

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

Jumat, 17 April 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("**Perseroan**") (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan (iv) anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").
3. **Mata Acara Rapat:**
 - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 - 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
 - 4) Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
 - 5) Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk Menarik Kembali Seluruh Saham Hasil Pembelian Kembali.
 - 6) Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
 - 7) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni **sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) Pemegang Saham**, serta secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, yaitu fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Perseroan tidak menyediakan suvenir bagi Pemegang Saham yang hadir.

5. Pemegang saham Perseroan yang berhak: (i) hadir dalam Rapat, baik secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara *online* dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakili oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa konvensional ataupun berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI

("e-Proxy"), yang mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Maret 2026** sampai dengan pukul **16.00 WIB** (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**").

6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan <http://rupst2026.com/adro>, serta memperhatikan mekanisme pendaftaran yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran secara daring untuk menghadiri Rapat secara fisik hanya ditujukan dan dikhususkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ingin hadir secara fisik, dan ingin memberikan suaranya secara langsung (*in-person*), sedangkan bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat secara langsung dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan hadir secara *online* ataupun dengan diwakilkan oleh kuasanya sebagaimana ketentuan yang termuat pada pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan.
 - b. Pendaftaran secara daring akan dimulai pada tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026.
 - c. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran secara daring, akan memperoleh kode QR yang dikirimkan melalui *email* dan WhatsApp yang didaftarkan pada saat pendaftaran secara daring. Kode QR tersebut wajib ditunjukkan pada saat pendaftaran ulang di lokasi Rapat untuk keperluan verifikasi.
 - d. Kode QR hanya berlaku 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Pemegang Saham atau 1 (satu) kuasa Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dan tidak dapat digunakan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan beberapa dokumen berikut kepada petugas pendaftaran:
 - a. Salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) bagi Pemegang Saham individu.
 - b. Surat kuasa asli sebagaimana ketentuan yang termuat pada pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan bagi kuasa Pemegang Saham individu, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - c. Salinan anggaran dasar terakhir dan salinan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tersebut.
 - d. Salinan anggaran dasar dan *certificate of incorporation* bagi Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing tersebut.
 - e. Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat.

Setiap pendaftaran hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pemegang Saham atau 1 (satu) kuasa Pemegang Saham, dan tidak mencakup kehadiran pihak lain, termasuk anak dan/atau pendamping.

8. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat, sebagai berikut:
 - a. Dilarang untuk membuat keributan, keonaran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
 - b. Dilarang untuk membawa senjata tajam atau benda lain yang tidak berkaitan dengan jalannya rapat atau berpotensi membahayakan keamanan selama Rapat berlangsung;
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan tanda peserta Rapat selama Rapat Berlangsung;

- d. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk menjaga ketertiban selama Rapat dan mengaktifkan telepon genggam ke mode senyap (*silent mode*); dan
- e. Dalam rangka menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk merekam dan/atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas selama Rapat berlangsung. Pengambilan dokumentasi hanya diperkenankan sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.

Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 8 ini dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.

9. Kuorum Kehadiran Rapat:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (1) Anggaran Dasar, kuorum kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan 4 dan 6 adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar, kuorum kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat untuk mata acara Rapat nomor 5 dan 7 adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Pembahasan mata acara Rapat akan dilakukan secara berurutan dan dibicarakan secara berkesinambungan.

11. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **25 Maret 2026** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat melalui *email* ke corsec@alamtri.com. Pertanyaan-pertanyaan yang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat dan akan dimasukkan ke dalam risalah Rapat.
- b. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) nama; (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iii) pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.
- c. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara *online* dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom *chat* pada fasilitas eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- d. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- f. Apabila tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, maka sesi penyampaian pertanyaan akan ditutup dan dilanjutkan dengan sesi pengambilan keputusan.

13. Keputusan Rapat:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UUPT, Pasal 40 POJK 15/2020, dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Perhitungan pemungutan suara untuk mencapai keputusan atas setiap mata acara Rapat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) Anggaran Dasar, keputusan untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan 4 dan 6 adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, yang hadir dalam Rapat.
 - 2) Sesuai ketentuan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar, keputusan untuk mata acara Rapat nomor 5 dan 7 adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, yang hadir dalam Rapat.

14. Pemungutan Suara:

- a. Perhitungan pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat akan dihitung berdasarkan:
 - 1) Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung dalam Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa baik secara elektronik, maupun melalui surat kuasa konvensional.
 - 2) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dengan mencantumkan: (i) nama; (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iii) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko, sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Kartu Suara tersebut kepada Notaris.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Pada akhir proses pemungutan suara, Notaris akan mengumumkan hasil akhir dari pemungutan suara atas setiap mata acara Rapat.

15. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.alamtri.com).

16. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

17. Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Tertib Rapat ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Rapat.

#####